

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya merupakan sarana perlindungan manusia yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Anak dipandang sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konteks kenegaraan, anak adalah tunas bangsa dan aset bagi masa depan peradaban suatu negara.

Dalam proses tumbuh kembangnya, anak tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang sangat dinamis. Keberadaan anak sebagai tunas bangsa menuntut adanya ekosistem sosial yang sehat, di mana nilai-nilai moral dan norma hukum di berikan sejak dini. Ketika lingkungan gagal memberikan perlindungan dan edukasi yang memadai, potensi anak sebagai aset peradaban dapat mengalami perubahan bentuk menjadi beban sosial yang memicu perilaku menyimpang. Oleh karena itu, hukum hadir bukan sekadar sebagai instrumen sanksi, melainkan sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku anak agar tetap selaras dengan tujuan besar bangsa.

Keterkaitan antara perlindungan anak dan efektivitas hukum sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dan negara memandang keberadaan anak tersebut. Secara sosiologis, anak merupakan kelompok rentan yang sangat mudah menyerap pengaruh perilaku orang lain di sekitarnya. Tanpa

pengawasan yang ketat dari lingkungan keluarga dan kontrol sosial masyarakat, anak dapat kehilangan pandangan terhadap norma-norma yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja melainkan tanggung jawab bersama-sama yang harus diikuti oleh regulasi hukum yang progresif dan humanis.

Perlu diketahui hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata-tertib dalam kehidupan masyarakat.¹ Dan anak dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.²

Oleh karena itu, setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berhak untuk mendapatkan bimbingan moral agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Cita hukum menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, dimana negara harus hadir sebagai orang tua bagi rakyatnya untuk menjamin kesejahteraan lahir dan batin bagi generasi muda.

Kebenarannya di lapangan menunjukkan adanya perbedaan atau kesenjangan yang tajam antara cita ideal tersebut dengan perilaku sosial anak di era sekarang ini. Fenomena kenakalan anak telah berubah dari sekadar pelanggaran norma kesopanan menjadi tindakan yang bersifat kriminal. Salah

¹ Surojo Wignjodipuro. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Gunung Agung, hlm. 17

² Lilik Mulyadi. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, hlm. 1

satu fenomena yang memprihatinkan adalah munculnya keberanian anak melakukan perusakan terhadap simbol fasilitas negara, seperti Pos Polisi. Tindakan ini hanya menunjukkan penurunan moral, tetapi mungkin juga mengindikasikan adanya krisis kurangnya pengakuan dan penerimaan aparat penegak hukum di mata remaja. Faktor lingkungan, lemahnya kontrol sosial, hingga pengaruh subkultur menyimpang seringkali menjadi dorongan bagi anak untuk melakukan vandalisme dan perilaku anarkis.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut ahli Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.³

Dalam perspektif kriminologi modern, fenomena anak yang melakukan perusakan terhadap simbol otoritas hukum tidak dapat dilihat sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Kasus perusakan Pos Polisi terdapat indikasi kuat adanya keretakan pada keyakinan dan keletakan anak terhadap institusi formal. Perusakan Pos Polisi bukan sekadar vandalisme, melainkan sebuah bentuk komunikasi simbolis yang menunjukkan adanya pola menyimpang dimana anak merasa mendapatkan pengakuan melalui tindakan tersebut dari kelompoknya.

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA

³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, (2011), *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 9

JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang ini, diperlukan sebuah kajian mendalam dari perspektif kriminologi untuk membedah faktor-faktor penyebab kejahatan (*Causes of crime*) dan upaya penanggulangan yang tepat terhadap fenomena ini. Ketertarikan peneliti untuk menggali lebih jauh mengenai motif, latar belakang, serta respon hukum terhadap pelaku anak dalam kasus di Polres Ciamis dan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PERUSAKAN POS Polisi (Studi Kasus Laporan
Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES
CIAMIS/POLDA JABAR).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)?
2. Apakah akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

1. Untuk mencari data informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).
2. Untuk mencari data informasi mengenai apakah akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku perusakan Pos Polisi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).
3. Untuk mencari data informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana

perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku perusakan Pos Polisi dalam kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara Teoritis maupun Praktis sehingga memberikan dampak sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum

pidana dan mata kuliah kriminologi Sehingga mampu memberikan pemahaman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelenggara kepolisian di Indonesia terkait pelaku tindak pidana perusakan pos polisi yang dilakukan oleh anak.
- b. Diharapkan penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan dapat menambah wawasan tentang kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).
- c. Diharapkan penelitian ini berguna bagi seluruh mahasiswa khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, serta dapat dijadikan pedoman atau referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

1.5 Kerangka Pemikiran

Landasan utama Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan semata (*rule of law, not rule of man*).

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsep negara hukum (*Rechtstaat*) di Indonesia menuntut adanya pengakuan atas supremasi hukum, perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), serta perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.⁴ Hal ini penegakan hukum terhadap pelaku perusakan Pos Polisi merupakan kenyataan dari fungsi negara untuk menjaga ketertiban umum berdasarkan hukum yang adil.

Dalam membedah fenomena kejahatan, digunakan perspektif kriminologi yang berfungsi sebagai ilmu pembantu hukum pidana untuk memahami mengapa suatu kejahatan terjadi. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵ Kriminologi digunakan untuk mencari akar masalah mengapa seorang anak melakukan perusakan terhadap fasilitas kepolisian.

Kajian kriminologi ini diarahkan pada adanya suatu Tindak Pidana.

Secara yuridis, unsur-unsur tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-

⁴ Jimly Asshiddiqie. (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 153

⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, hlm. 9

Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut S.R. Sianturi tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁶ Perbuatan ini mencakup pemenuhan unsur-unsur delik yang bersifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*).

Subjek yang melakukan perbuatan tersebut disebut sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 55 KUHP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menurut Jan Remmelink pelaku adalah subjek hukum yang tindakannya dapat dicelakan (*Verwijtbaarheid*) kepadanya karena ia memiliki kebebasan kehendak saat mewujudkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan Undang-Undang.⁷ Namun, dalam penelitian ini, kapasitas pelaku memiliki kekhususan karena statusnya sebagai anak.

Anak dalam sistem peradilan pidana memiliki batasan yang ketat, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

⁶ Ilyas, Amir. "Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)". Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://elib.warma.dewa.ac.id/index.php%3Fp%3Dfstream-pdf%26fid%3D880%26bid%3D13337&ved=2ahUKEwjZkvjuusaSAxVpyTgGHewhIHUQFn_oECCcQAQ&usg=AOvVaw2Gr9npqdkjnUTWFjCN_HQT, hlm. 22. diakses 3 Februari 2026

⁷ Jan Remmelink. (2003), *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 102

pidana. Maidin Gultom menekankan bahwa anak adalah makhluk yang belum matang baik secara fisik maupun mental, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus dipandang melalui pendekatan perlindungan khusus dan kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Objek tindak pidana dalam penelitian ini adalah perusakan, tindakan ini diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawari hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya. Ahli hukum R. Soesilo menjelaskan bahwa merusakkan berarti kurang dari pada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.⁹

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, menurut Sugiyono deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian deskriptif analisis, peneliti berusaha mendeskriptifkan keadaan objek

⁸ Maidin Gultom. (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 32

⁹ R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 279

penelitian secara sistematis, factual, dan akurat, kemudian dianalisis berdasarkan teori yang relevan.¹⁰

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-Sosiologis, menurut Zainuddin Ali yuridis sosiologis adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹¹

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang dilakukan penulis yaitu menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum utama dalam penelitian hukum normatif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan memikat, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 147

¹¹ Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer seperti buku teks hukum, artikel jurnal, dan pendapat ahli. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum langsung, tetapi berperan penting dalam memberikan wawasan dan panduan interpretasi terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan Hukum sebagai alat bantu untuk memahami dan menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, *ensiklopedia*, majalah, media massa, dan internet.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi atau situasi nyata di mana fenomena yang diteliti terjadi. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial, hukum, atau lingkungan untuk mendapatkan data penunjang yang mendukung atau melengkapi teori yang telah ada dengan didukung oleh pengumpulan data melalui wawancara.

1) Observasi

Observasi menurut Sugiyono adalah Teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang terjadi merupakan fokus penelitian pada teknik observasi.¹²

2) Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan peneliti ingin mengetahui keterangan informasi yang didapatkan.¹³ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini pada pelaku perusakan Pos Polisi dan kepolisian yang menangani kasus ini.

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Polisi Resort yang berada di Ciamis, tepatnya di Jl. Jend. Sudirman No.271, Kelurahan Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46215. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

¹² Sugiyono. (2020). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, hlm. 203

¹³ *Ibid.* hlm. 114

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan untuk penelitian ini agar jelas arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan atau dibahas mengenai hal-hal yang mendasar dari penelitian dengan berisikan sub-bagian Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud Dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Kriminologi, Pengertian Kriminologi, Ruang Lingkup Kriminologi, Objek Kriminologi, Teori-Teori Kriminologi, Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Pengertian dan Batasan Anak Dalam Hukum, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perusakan, Pengertian Tindak Pidana Perusakan, Objek Perusakan, Dampak Perusakan Terhadap Keterlibatan Umum, Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Perusakan, Penanggulangan Anak Pelaku Tindak Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang

Meliputi Kasus Posisi Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR) Mengenai Kejadian Perusakan Pos Polisi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR), Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR), Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR).

Adapun pembahasannya meliputi : Faktor-Faktor Yang Terjadi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi

Kasus Laporan Polisi : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR), Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR), Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Yang Dilakukan Oleh Anak(Studi Kasus Laporan Polisi : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR).

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan terkait pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dengan mengambil kesimpulan dari pembahasan tersebut dikemukakan pula saran-saran tentang permasalahan yang ada dan di tujukan untuk para pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian, maupun untuk penelitian selanjutnya.